

|                                                                                                                |                                      |                                                                                   |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Dinkes Kab<br>Karanganyar | <b>IDENTIFIKASI PASIEN DI APOTEK</b> |                                                                                   | <br>UPT<br>Puskesmas<br>Matesih |
|                                                                                                                | <b>SOP</b>                           | Nomor : 449.1/073/SOP/UKP/2023                                                    |                                                                                                                    |
|                                                                                                                |                                      | Terbit ke :                                                                       |                                                                                                                    |
|                                                                                                                |                                      | No.Revisi :                                                                       |                                                                                                                    |
|                                                                                                                |                                      | Tgl Terbit : 10 Maret 2023                                                        |                                                                                                                    |
|                                                                                                                | Halaman : 1 - 2                      |                                                                                   |                                                                                                                    |
| Ditetapkan Kepala UPT<br>Puskesmas Matesih                                                                     |                                      |  | drg. Bambang Mulyawan<br>NIP. 196903262003121003                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengertian                   | <p>A. Identifikasi pasien adalah suatu sistem identifikasi pasien untuk membedakan antara pasien satu dengan yang lain sehingga memperlancar atau mempermudah dalam pemberian pelayanan obat kepada pasien sehingga tidak terjadi salah identifikasi.</p> <p>B. Petugas adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai ijin praktek yang masih berlaku di UPT Puskesmas Karanganyar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tujuan                       | Sebagai acuan petugas dalam mengidentifikasi pasien maupun upaya penerapan keselamatan pasien oleh petugas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kebijakan                    | Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No.449.1/045.570 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Referensi                    | Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Langkah-langkah/<br>Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas menerima resep dari pasien.</li><li>2. Petugas membaca dan meneliti resep yang ditulis oleh petugas (racikan atau tidak).</li><li>3. Petugas menyiapkan obat sesuai resep.</li><li>4. Petugas memanggil nama pasien yang akan menerima obat disertai dengan alamat dan nama Kepala keluarga.</li><li>5. Petugas menanyakan nama dan identitas lain sesuai yang tertera di resep untuk memastikan bahwa pasien yang akan menerima obat adalah benar-benar pasien yang sesuai yang tertulis di resep.</li><li>6. Petugas menanyakan tentang keluhan yang di derita oleh pasien untuk memastikan bahwa nama obat telah sesuai dengan kondisi pasien</li><li>7. Petugas memberikan obat kepada pasien.</li></ol> |

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Unit Terkait | Ruangan pemeriksaan umum<br>2. Ruang KIA & KB<br>3. Ruang kesehatan gigi & mulut |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Rekaman Historis:

| No | Halaman | Yang dirubah | Perubahan | Diberlakukan<br>Tgl. |
|----|---------|--------------|-----------|----------------------|
|    |         |              |           |                      |
|    |         |              |           |                      |
|    |         |              |           |                      |